

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hidayat No.203 – Phone (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 421.9 / 141 / 2009

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PAUD AN-NUR
DESA GANDASULI KECAMATAN BACAN SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

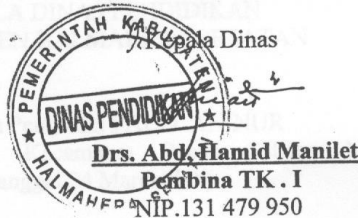
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengelola PAUD AN-NUR
Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan Nomor : 010 /
PAUD / 2009 . Tanggal 24 Maret 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD yang ada di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan
yang diselenggarakan oleh pengelola PAUD AN-NUR Desa
Gandasuli telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada poin a diatas , dipandang perlu
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan pada program PAUD
di Desa Gandasuli
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor -; 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor ; 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional
d. Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan
kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 0306
tanggal 16 oktober 1995, tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan
Dasar.
5. Keputusan Presiden RI Nomor ; 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan ,
Tugas, Fungsi Kewenangan , susunan organisasi dan tata kerja
Departemen.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ;
a. Nomor 036 / P/ 1992 tentang pembentukan kelompok kerja
penuntasan Wajib Belajar, Pendidikan Wajib belajar sembilan Tahun
b. Nomor; 060 /U/ 1993 tentang kurikulum Pendidikan Dasar
c. Nomor ; 059/U/ 1993 tentang pedoman pemberian Bantuan kepada
Sekolah Swasta
d. Nomor : 60 /U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Ijin kepada
- Pertama : Nama Lembaga : PAUD AN-NUR
Alamat : Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan / Lembaga Program PAUD.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam penyelenggaraan sekolah / lembaga, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang pemberian izin tersebut pada dictum pertama maka akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Labuha
Pada Tanggal : 25 Maret 2009



Tembusan, disampaikan kepada Yth,

2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PLS di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen. Dikdasmen DEPDIKNAS di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen. Dikdasmen DEPDIKNAS di Jakarta
6. Bupati Halmahera Selatan di Labuha (sebagai laporan)
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Ternate
8. Ketua MPS Propinsi Maluku Utara di Ternate
9. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Selatan
10. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Selatan
11. Ketua Pengelola PAUD AN-NUR di desa Gandasuli.